#### KAFA'AH BAGI KOMUNITAS MIGRAN MUSLIM JAWA

(STUDI KASUS DI DUSUN MUGOMULYO DESA BENTENG BARAT KEC, SUNGAI BATANG KAB, INDRAGIRI HILIR RIAU)



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
STATE | AMINULLAH | VERSITY
07350008

PEMBIMBING:

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY M.Ag
- 2. Drs. H. ABU BAKAR ABAK. MM

AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

#### **ABSTRAK**

Karya tulis dengan tema kafa'ah dalam perkawinan telah banyak termaktub dalam berbagai kajian fiqih. Namun bukan berarti kajian atau penelitian tentang kafa'ah dalam perkawinan berakhir sampai disini. Sungguh sangat menarik jika kajian atau penelitian tentang kafa'ah dilakukan secara komparatif dengan mengungkap makna kafa'ah dalam suatu komunitas tertentu. Hal ini dilakukan penulis berdasarkan asumsi bahwa perubahan zaman akan berakibat pada perubahan suatu ketetapan hukum.

Di Propinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Sungai Batang Desa Benteng Barat terdapat sebuah komunitas dengan beranggotakan orangorang dari suku Jawa yang telah melakukan migrasi sejak bertahun-tahun yang lalu. Kualitas keberagamaan mereka bisa dikatakan cukup kental, karena sebagian mereka merupakan alumni pesantren di pulau Jawa. Sudah selayaknya mereka seperti orang baru ketika datang ke suatu daerah yang telah bertuan, lebih-lebih daerah tersebut milik warga dari suku lain. Keadaan ini sudah pasti membuat mereka harus bekerja keras mempertahankan diri dari tekanan-tekanan yang muncul dari lingkungan sekitar mereka. Salah satunya dengan menjaga keutuhan suku Jawa mereka dengan cenderung menikahi warga dari suku mereka sendiri. Akan tetapi penyusun mempunyai kecurigaan lain terkait dengan pemahaman mereka terhadap kafa'ah. Oleh karena itu penyusun lebih memfokuskan penelitian ini pada unsur kafa'ahnya.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua analisis, yaitu analisis sosiologis dan normatif (fikih). Secara sosiologis ada dua faktor yang mempengaruhi cara pandang komunitas migran terhadap kafa'ah, yaitu faktor internal, bahwa mereka menganggap dengan kafa'ah yang mereka praktikkan mampu memelihara kelangsungan dan kualitas agama anak-anak. Kedua eksternal yaitu adanya kondisi sosial, ekonomi, budaya setempat yang mendominasi, lebihlebih belum diterimanya keberadaan komunitas migran muslim Jawa di Dusun Mugomulyo. Hal ini di ditandai dengan sikap eksklusif penduduk lokal terhadap kaum migran, dalam hal ini komunitas migran muslim Jawa. Jadi dapat di maknai bahwa pandangan kafa'ah yang dipraktikkan komunitas migran muslim dengan memilih perkawinan sesuku mengindikasikan masih terdapat negoisasi-negoisasi aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik yang berjalan sehingga konsekuensinya adalah perkawinan sesuku dalam komunitas migran muslim Jawa. Sedangkan ditinjau dari kacamata islam (fikih) pandangan mereka tidak menyimpang dari syari'at islam. Dalam hal ini penyusun mendasarkan salah satunya pada 'Urf, karena pola perkawinan sesuku komunitas tersebut sudah brjalan sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan mereka, serta mempunyai tujuan yang baik, yaitu menjaga agama Allah dan menjaga kualitas agama anak-anak. Dalam Al-Qur'an dan hadis pun tidak ditemukan larangan menikahi wanita dari suku sendiri.

Kata Kunci: Pandangan komunitas Migran Muslim Jawa terhadap Kafa'ah

# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp:-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السَّ الْرُعَلَيْكُمُ وَرَحَالُهُ اللَّهِ وَإِذَا كُلُّهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Aminullah NIM: 07350008

Judul : Kafa'ah Bagi Komunitas Migran Muslim Jawa

(Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Barat, Sungai

Batang, Inhil, Riau)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والشك اكرم على كرورك أالعام والر

Yogyakarta, <u>07 Rajab 1432 H</u> 08 Juni 2011 M

Pembimbing I

<u>Drs. A Pattiroy, M.Ag</u> NIP. 196203271992031011



# SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp:-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

السَسَاكُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحَكُمُ الْعَمْ وَاتَّكَانُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Aminullah NIM: 07350008

Judul : Kafa'ah Bagi Komunitas Migran Muslim

(Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Barat, Sungai Batang, Inhil, Riau)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والشك لافرعك فروتك أفتر وكاكث

Yogyakarta, <u>07 Rajab 1432 H</u> 08 Juni 2011 M

Pembimbing II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM NIP. 195704011988021001



#### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.AS.SKR/PP.00.9/296/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Kafa'ah Bagi Komunitas Migran Muslim (Studi Kasus di Dusun Mugomulyo Desa Benteng Barat, Sungai Batang, Inhil, Riau)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama

: Aminullah

NIM

: 07350008

Telah dimunaqosyahkan pada: 21 Juni 2011

Nilai Munaqosyah

: A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Akhwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah

Ketua Sidang,

Drs. Ahmad Pattrioy M.Ag

NIP.196203271992031011

enguji I

Drs Riyanta M. Hum

NIP. 150259417

Penguji II

DR. H. Agus Moh. Najib

NIP. 19710430 1995031001

Yogyakarta, 07 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

# Motto:

خير النـــاس أنفعهم للـــناس

الصمت حكم

Tak ingin menjadi manusia yang hanya muluk-muluk di mulut, Dengan menjadikan tawadu' sebagai pegangan dan perantara keberkahan ilmu



# Persembahan

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta ayahanda Usman Ilyas dan ibunda tercinta Amanah yang selalu mencurahkan segenap kemampuannya memotivasi, memfasilitasi dan mendoakanku dalam menuntut ilmu, orang tua yang yakin dengan ilmu sebagai sarana meraih segalanya di Dunia dan Akhirat, Orang tua yang tiada duanya bagiku, nampak harapan yang terpahat dikeningnya, tak hentinya doa telah terpanjatkan padaNya yang tak lain demi anakmu. Semoga Ampunan, berkah dan rahmat Allah selalu menyertai keduanya.

Tak terkecuali selanjutnya untuk Adik serta kakek, nenek, paman, bibi tersayang, Afi, Ishom, dan semua saudara yang selalu memotivasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa menjadi harapkan, pribadi yang mampu menggenggam masa depan cerah, pribadi yang mampu menjadi manfaat bagi sekitar, sisi lain dari hidupku telah kalian sempurnakan hingga terasa lengkap perjalanan hidup ini. Meskipun kebersamaan jarang kita lewati saat ini, tapi percayalah kalian selalu ada dalam hatiku, tekadku untuk tidak mengecewakan kalian. Semoga berkah dan rahmat Allah selalu menyertai kita. Amin Ya Rabbal Alamin...



#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى اكمل الدين، وجعل سيدنا محمدا المصطفى خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman dan ilmu kepada kita. Atas limpahan rahmat dan karuniaNyalah sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasi.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan serta pembimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh kepada syari'at Islam.

Banyak pihak yang penyusun rasa sangat berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafstafnya.
- 2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.SI dan Drs. Malik Ibrahim, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
- 3. Bapak Drs. Ahmad pattiroy M.Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak. MM selaku pembimbing dua yang selalu memberikan masukan dan arahan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Ayahanda Usman Ilyas dan Ibunda Amanah yang telah mencurahkan segenap jiwa raga dan do'anya demi selarik senyum anakmu karena bahagia telah menyelesaikan jenjang pendidikan s1 ini.
- 5. Warga dusun Mugomulyo yang telah dengan ikhlas membantu selama pelaksanaan penelitian ini.

- 6. Untuk sahabat-sahabatku "Pejuang AS" yang selalu mewarnai harihariku dalam suka maupun duka, melengkapi saat kekuranganku dan membuka cakrawala berpikirku. Khususnya Khaidarullah yang telah rela meluangkan waktunya membantu penyusunan tugas akhir ini. Juga untuk Rosita Amalina yang telah banyak memberikan masukan serta ide-ide kreatif dalam setiap langkahku. Semoga kebersamaan ini . terjaga selalu selamanya hingga bisa mewarnai dan memicu semangat bersama dalam menggapai cita-cita kita.
- 7. Teman-teman pembimbing asrama Sakan Thullab yang telah mendukung sepenuhnya pembuatan skripsi ini serta banyak pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga niat baik dan bantuan mereka beserta upaya yang kita lakukan mendapat ridho dan restu-Nya. *Amin ya Rabbal `Alamin*.

Yogyakarta, <u>06 Rajab 1432 H</u> 08 juni 2011 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSIT

Aminullah NIM. 07350008

YOGYAKAR

# SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	В	Be	
ت	Ta		Те	
ث	Sà	<b>s</b> \	Es (dengan titik di atas)	
ح	jim	J	Je	
7	h <b>à</b> >	h{	ha(dengan tutik di bawah)	
خ	kha>	Kh	Dan dan ha	
د	da⊳	D	De	
ذ	zà⊳	z١	Zet (dengan titik di atas)	
ر	ra>	R	Er	
j	zai	SLAW Z	Zet	
<i>ک</i> س	sin	AN SAL	Es	
ش	syin	Sy 🗸	Es dan ye	
ص	sad	s}	Es ( dengan titik di bawah)	
ض	dad	d}	De (dengan titik di bawah)	
ط	t <b>à</b> >	t}	Te (dengan ttitik di bawah)	
ظ ظ	zà′	z{	Zet (dengan titik di bawah)	
ع	ʻain	,	Koma terbalik dari atas	
غ	gain	G	Ge	
ف	fa>	F	Ef	

ق	qa⊳	Q	Qi	
<u> </u>	ka₅	К	Ka	
J	lam	L	'el	
٩	mim	М	'em	
ن	nup	N	'en	
9	wawu>	W	W	
٥	ha>	Н	На	
۶	Hamzah		Apostrof	
ي	ya>	Y	Ye	

#### B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عَدة	Ditulis	ʻiddah

# C. Ta' Marbuthh diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

Ditulis	h)kmah
Ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti denagan kata sandang 'al' seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya>
		_

3. Bila *ta*' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, *kasrah* dan dammah ditulis *t* atau *h*.

ز کاة الفطر dituliis Zakaḥ al-fitjii	
--------------------------------------	--

# D. Vocal pendek

Ĺ	Fath≱h}	Ditulis	А
		Ditulis	Fa'ala
7	Kasrah	Ditulis	1
ذ کر		Ditulis	Z <b>⊭</b> kira
-	D≩mmab	Ditulis	U
		Ditulis	yaz <b>h</b> abu

# E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	a>
		Ditulis	ja <b>h</b> iliyyah
2	Fath≱h +ya'mati	Ditulis	Ai
		Ditulis	tansa>
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i>
		Ditulis	karim
4	D}mmah + wawu mati	Ditulis	u>
	فروض	Ditulis	furud}

# F. Vocal Rangkap STATE ISLAMIC UNIVERSITY

1	Fath≱h + ya'mati	Ditulis	Ai
2	JONAIN K	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

# G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	Ditulis	A'antum
l l		

اعدت	Ditulis	Uʻiddat
	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakn huruf "l".

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	AI-Qiyaş

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis denagan menggunakan huruf *Syamsiyya*h yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama>
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

# I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Z∌wial-furud}
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

# SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDULi
ABSTRAKii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI IIiv
HALAMAN PENGESAHANv
MOTTOvi
PERSEMBAHANvii
KATA PENGANTARviii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATINx
DAFTAR ISIxiv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Pokok Masalah6
C. Tujuan dan Kegunaan7
D. Telaah Pustaka7
E. Kerangka Teoretik
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KAFA'AH
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>
1. Al-Qur'an

2. Hadis	26
C. Kafa'ah menurut Kompilasi Hukum Islam	28
D. Kafa'ah menurut Perundang-undangan Negara Muslim lain	28
E. Faktor-faktor penentu Kafa'ah menurut Ulama Mazhab	
1. Madzhab Maliki	29
2. Madzhab Hanafi	30
3. Madzhab Syafi'i	33
4. Madzhab Hambali	35
G. Pentingnya Kafa'ah demi Tercapainya Tujuan Perkawinan	36
BAB III : DESKRIP <mark>SI KAFA'AH DALAM KOM</mark> UNITAS MIGRA	N
MUSLIM JAWA DI DUSUN MUGOMULYO DESA BEI	NTENG
BARAT KEC, SUNGAI BATANG, INDRAGIRIHILIR F	RIAU
A. Gambaran Umun Dusun Mugomulyo	41
1. Letak Geografis	42
2. Penduduk	44
3. Pendidikan	44
4. Mata Pencaharian	47
5. Agama	48
B. Profil Keluarga Migran Muslim Jawa di Mugomulyo	
1. Pasangan Zubaidi dan Binti Shoidah	49
2. Pasangan Usman dan Amanah	51
3. Pasangan Abdul Haris dan Alifatul Maryana	52
4. Pasangan Jufri Bashori dan Si'is	53

5. Pasangn Solikhin dan Maimunah54
C. Kafa'ah dalam Pandangan Komunitas Migran Muslim Jawa di
Mugomulyo55
BAB IV : KAFA'AH BAGI KOMUNITAS MIGRAN MUSLIM JAWA
A. Analisis Sosiologis57
1. Faktor yang mempengaruhi pandangan Kafa'ah dalam
Komunitas Migran Muslim Jawa
a. Faktor Internal57
b. Faktor Eksternal58
2. Penyebab perkawinan sesuku Komunitas Migran Muslim
Jawa61
B. Tinjauan Hukum Islam (Fikih)63
BAB V : PENUTUP
1. Kesimpulan70
<b>2</b> . Saran71
DAFTAR PUSTAKA72
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Daftar TerjemahanI
Biografi Ulama/TokohII
Pedoman WawancaraIII
Curriculum VitaeIV
Surat Izin Tidak ada halaman
Peta Kawasan Tidak ada halaman

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Diciptakannya makhluk dengan berpasang-pasang merupakan anugrah yang sangat besar dari Allah. Pernikahan merupakan jalan yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk merealisasikan naluri ketertarikannya kepada lawan jenis. Dalam Islam, manusia diberikan kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan biologisnya serta membangun sebuah keluarga yang berbahagia tentram dan sejahtera dengan jalan nikah. Persoalan nikah merupakan salah satu persoalan penting yang diatur dalam berbagai ajaran Islam. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi sumber utama ajaran Islam juga banyak berbicara tentang persoalan ini. Lebih terperinci lagi persoalan ini dikaji oleh Imam-imam Madzhab empat dan Ulama salaf lainnya.

Termasuk dalam salah satu pembahasan pernikahan ialah persoalan kafa'ah, yakni kesejajaran, kesetaraan, kesepadanan, atau kesederajatan antara pihak calon suami dan pihak calon istri dalam faktor-faktor tertentu. Yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga baik calon suami dan calon istri tidak saling berat untuk melangsungkan pernikahan. Maksudnya adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan,

¹ Abu Abbas ad-Dairabi, Ahkam az-Zawa♭'ala al-Mazahib al-Arba'ah, cet. I (Beirut: Da⊳al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 155.

dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketaqwaanlah yang membedakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong kebahagiaan antara suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan keguncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang dan serasi akan menimbulkan problematika berkelanjutan, atau besar kemungkinan akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Masalah kafa'ah yang perlu diperhatikan adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang soleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apa pun berhak menikah dengan perempuan yang berderajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan wanita yang kaya raya, asalkan lelaki muslim dan bisa menjauhkan diri

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Al-H**&**jura**▷** (49): 13.

dari meminta-minta serta tidak ada satupun dari pihak walinya yang menghalangi atau menuntut pembatalan.

Apabila dikatakan secara tegas dalam Al Quran tentang syarat keberagamaan dalam perkawinan maka tidaklah keliru. Karena Allah secara tegas telah melarang perkawinan muslim atau muslimah dengan lelaki atau perempuan musyrikah. Ini karena pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kokoh,karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh dengan sedikit goncangan, apalagi beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak.<sup>3</sup>

Di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah memang pernah memberikan kriteria tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wanita dinikahi, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Dari keempat poin ini pun yang secara jelas ditekankan oleh Rasulullah untuk dipilih ialah karena agamanya.

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut Madzhab Hanafi, faktor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M.Quraish Shihab, "Kesetaraan (Kafa'ah)," http://befuse.multiply.com/journal/item/6, akses 08 Desember 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Bin Ismail al-bukhari, al-jami' al-sahih al-Mukhtasan, Juz 5, (Beirut : Dar Ibnu Kasar, 1987), hlm. 1958

keberagamaan, keturunan, profesi dan kemerdekaan menentukan kesepadanan itu, sementara menurut Madzhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i faktor keberagamaan, profesi, dan kekayaan menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.<sup>5</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Dan pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilasad-disa).

Hubungan seks dalam pandangan masyarakat Jawa cenderung ditabukan dan hanya bisa dilakukan dalam lembaga perkawinan. Itulah mengapa perkawinan menjadi sangat penting bagi fase kehidupan masyarakat Jawa. Perkawinan ditempatkan sebagai fase penting sama dengan sebuah kelahiran dan kematian. Adapun yang mengatakan bahwa hidup itu adalah lahir, kawin dan mati begitu terkenal di dalam masyarakat Jawa.

Dalam memahami pandangan hidup suatu masyarakat, kita bisa mempelajarinya melalui catatan-catatan yang ditinggalkan oleh masyarakat tersebut pada jaman dahulu. Catatan itu bisa bersifat tulisan atau pun dari tradisi yang berkembang pada masyarakat. Jawa abad 19 juga menemukan sebuah cara perlawanan terhadap penjajahan yang betul-betul lahir dari pandangan hidup

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abd ar-Rahman al-Jazi¤i>Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-'Arba'ah, Cet. I (Beirut: Da⊳al-Kutub al-'Ilmiyyah,1990), IV: 53-59.

orang Jawa yang kemudian membentuk sosok "Jawa" yang orisinil, yaitu melalui perhelatan perkawinan kerajaan.<sup>6</sup>

Sementara itu, literatur-literatur sastra Jawa tidak banyak yang membahas masalah nikah secara umum dan kafa'ah secara khusus. Hal ini sesuai dengan tipologi kepustakaan yang berkembang di Jawa yaitu perpustakaan Islam kejawen, di mana di samping menggunakan bahasa Jawa, juga sangat sedikit mengungkapkan aspek syari'at atau bahkan kurang menghargai aspek syari'at, dalam arti yang berkaitan dengan hukum-hukum lahir agama Islam.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas utama dalam kafa'ah adalah keagamaan. Dalam arti bahwa calon suami dan calon istri harus seagama yaitu sama-sama Islam, dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Sementara harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas kedua setelah agama. Karena memang di dalam Islam tidak ada perbedaan kasta dan tidak membedakan manusia dari sisi keduniawian, hanya ketaqwaanlah yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya.

Akan tetapi berbeda dengan fenomena perkawinan yang terjadi pada komunitas migran muslim Jawa yang berada di Dusun Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, yang penduduk desanya merupakan transmigran berasal dari pulau Jawa dan membentuk komunitas Jawa di tengah-tengah mayoritas penduduk asli Riau, yaitu suku Melayu, juga suku Bugis yang merupakan pendatang berasal dari Sulawesi. Perkawinan yang terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> John Pemberton, "Jawa" on The Subject of Java (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003) hlm. 100-119.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kuntjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 85.

pada komunitas tersebut sedikit berbeda dengan apa yang saya uraikan di atas, dimana hampir seluruh komunitas tersebut yang kurang lebih berjumlah 1600 jiwa mereka telah menikah dengan sesama suku Jawa, baik dengan sesama warga desa Mugomulyo sendiri atau dengan warga desa lain atau kecamatan lain yang masih dalam lingkup satu kabupaten.

Penyusun yang merupakan bagian dari komunitas juga penduduk asli yang lahir dan dibesarkan dalam lingkup komunitas tersebut sangat memahami fenomena perkawinan itu. Sepertinya menurut mereka ada sesuatu yang kurang jika menikah dengan suku lain. Dari situ timbullah pertanyaan yang besar mengenai apa sebenarnya kafa'ah itu menurut komunitas tersebut? serta apa yang melatar belakangi mereka cenderung menikah dengan sama-sama suku Jawa, apakah mereka mempunyai pemaknaan bahwa menikah dengan sesama suku Jawa itu merupakan bentuk dari kafa'ah?.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang membuat penyusun bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

# B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan skripsi ini:

 Bagaimana pandangan Komunitas Migran Muslim Jawa Dusun Mugomulyo terhadap kafa'ah? 2. Bagaimana tinjauan sosiologis dan hukum Islam (fikih) terhadap pandangan kafa'ah di Komunitas Migran Muslim Jawa Dusun Mugomulyo?

# C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggali dan mengungkap pemahamam komunitas Jawa migran muslim di Mugomulyo terhadap makna kafa'ah
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis apakah kafa'ah yang mereka pahami dan terapkan itu telah sesuai dengan hukum Islam (fikih).

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya kafa'ah.
- b. Untuk sumbangan pemikiran dalam mendeskripsikan fenomena yang yang ada dalam masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Telah banyak dilakukan kajian mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada. Hampir dalam setiap kitab-kitab fikih ditemukan satu bab yang secara khusus membahas permasalahan nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fikih perbandingan. Persoalan kafa'ah ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada sub bab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan sub bab lain.

Selain dalam kitab-kitab fikih konvensional, kajian tentang konsep kafa'ah ini terdapat juga dalam literatur-literatur lain, baik dalam buku maupun dalam karya tulis ilmiah lain. Kajian komprehensif telah dilakukan oleh M. Hasyim Assegaf (2000)<sup>8</sup> dalam buku berjudul *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis* Kafa'ah Syarifah. Assegaf membahas persoalan ini dengan pendekatan historis mengenai tradisi pernikahan dari zaman ke zaman. Kisah hijrahnya keturunan Arab ke Indonesia beserta dinamika yang ada di dalamnya berikut sejarah Hadramaut dibahas sebagai wacana yang relevan dan aktual. Adapun fokus kajian dalam buku ini adalah kafa'ah berdasarkan faktor keturunan, yaitu mengenai kaum syarifah yang diharamkan menikah dengan kaum yang bukan sayyid.

Adapun dalam bentuk karya ilmiah lainnya, penelitian tentang konsep kafa'ah telah dilakukan oleh Makhrus Munajat (1998) dengan judul "Kesepadanan dalam Perkawinan ( Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)". Dalam karya ini, di deskripsikan pandangan para fuqaha periode klasik tentang konsep kafa'ah secara umum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di kalangan para fuqaha klasik terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria kafa'ah. Menurutnya, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Di samping itu situasi dan kondisi lingkungan masyarakat turut

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Hasim Assagaf, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Makhrus Munajat, "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September-Desember 1998).

mempengaruhi pemikiran mereka dalam beristinbath hukum. Mengenai kafa'ah, Makhrus berkesimpulan bahwa ; dalam Islam, ketentuan dan norma-norma kafa'ah tidak ditentukan secara jelas kecuali dalam hal agama dan akhlak.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang kafa'ah telah dilakukan oleh Marfu'ah (1998) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kafa'ah di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta.<sup>10</sup> Kajian lain dilakukan oleh Halwiyah (1998) berjudul "Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisa Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis).<sup>11</sup> Dua penelitian tersebut merupakan penelitian sosiologis dengan melihat praktik Kafa'ah di kalangan masyarakat Indonesia. Di dalamnya dideskripsikan dengan jelas praktik kafa'ah yang terjadi di daerah Surakarta dan Bugis.

Sedangkan kajian kafa'ah dengan menganalisis pendapat berbagai madzhab fiqh dilakukan oleh Khusnul Khotimah (1997) dengan judul "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)" dan skripsi Mawar S. Ana (1999) berjudul "Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madzhab Ahmadiyah Qodiyan

Marfu'ah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Halwiyah, "Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Khusnul Khotimah, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

dengan Madzhab Syafi'i)"<sup>13</sup> serta Euis Rabiah Adawiyah (2002) dengan judul "Studi Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi tentang Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan".<sup>14</sup> Kedua skripsi pertama ini merupakan studi komparasi yang membandingkan pendapat beberapa madzhab tentang konsep kafa'ah. Dalam kedua skripsi tersebut dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan di antara pendapat-pendapat fuqaha disertai alasan-alasan yang melatarbelakanginya, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan titik temu. Sedangkan skripsi yang ketiga menelaah tentang berbagai pendapat tentang kafa'ah yang ada pada Madzhab Hanafi serta analisis terjadinya perbedaan pandangannya.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang biasa dikenal dengan pisau analisis data, dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu analisis *sosiologis* dan analisis *normatif* (fikih) dengan tujuan agar fokus pada pokok masalah yang akan diteliti dan tujuan penelitian dapat tercapai.

Menurut Seidman sebagaimana dikutip Esmi W, menyatakan bahwa tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran dalam hal ini pandangan kafa'ah dalam Komunitas Migran Muslim Jawa, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk

<sup>13</sup> Mawar S. Ana, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Madzhab Ahmadiyah Qodian dengan Madzhab Syafi'I)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

<sup>14</sup> Euis Rabiah Adawiyah, "Studi Terhadap Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan mempengaruhi seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksananya. <sup>15</sup> Dengan teori ini, penyusun menggunakannya untuk mengurai faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan kafa'ah dalam Komunitas Migran Muslim Jawa yang di praktikkan dengan sikap lebih memilih pasangan sesuku (Jawa) untuk menikah.

Selanjutnya sikap masyarakat sendiri terdiri dari tiga komponen antara lain

1) *Kognitif* yakni sesuatu yang berhubungan dengan pemahaman dan pengetahuan, 2) *Afektif* yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sikap senang atau tidak senang, untung atau rugi, dan 3) *Konatif* yang berhubungan dengan sikap untuk berbuat dan tidak berbuat. Melalui ketiga komponen sikap inilah penyusun mencoba menganalisis pandangan kafa'ah dalam Komunitas Migran Muslim Jawa.

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam agama Islam. Di samping kedua sumber utama ini, terdapat dua lagi sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma' dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah al-Adillat asy-Syar'iyyah, adillat al-Ahkam, usul al-Ahkam, al-Masadir at-Tasyri'iyyah li al-Ahkam.

<sup>15</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm.11.

OGYAKARTA

<sup>16</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 136.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-figh* (ttp., Dar al-Oalam, 1978), hlm. 20-21.

Sementara itu, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci<sup>18</sup>, dan kitab-kitab fikih merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam. Pada dasarnya hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (darusiyyah), kebutuhan sekunder (hajjiyyah), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (tahaisiyyah). Maka jika darusiyyah, hajjiyyah dan tahaisiyyah terpenuhi, maka berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Hukum Islam dalam mengatur persoalan kafa'ah tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah (bahagia) yang penuh mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), maka penentuan kafa'ah tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.<sup>20</sup>

Wahbah az-Zuhaily lebih tegas menyatakan bahwa menurut adat, kemaslahatan hubungan suami istri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadanan diantara keduanya. Karena menurut adat, keberadaan seorang suami besar pengaruhnya terhadap istri, maka jika tidak ada kesepadanan ini, suami tersebut menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap istrinya. Apabila seorang suami tidak kufu' dengan istrinya, maka hubungan suami istri tidak akan berlangsung

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Budhy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

lama, tali kasih sayang antara keduanya akan putus dan jadilah suami bukan pemimpin lagi dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam menentukan kriteria kafa'ah, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menentukan kriteria kafa'ah nya dengan keberagamaan (ad-Diyanah), nasab (an-Nasab), kemerdekaan (al-Hurriyyah), profesi (al-Hirfah), dan bebas dari cacat (as-Salamah min al-'Uyub). Telah menjadi kesepakatan para Fuqaha, faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria kafa'ah. Akan tetapi, di antara para fuqaha juga menyebutkan beberapa faktor lain. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Kompilasi Hukum Islam pun tidak menjelaskan secara mendetail mengenai kriteria kafa'ah, hanya secara umum dibahas dalam Buku I. Hukum perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi; apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Dan pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama (ikhtilasad-dis).

Di dalam falsafah Jawa ada sebuah istilah yang dikenal dengan bibit bebet bobot ketika memilih calon suami atau istri. Tiga hal tersebut merupakan salah satu falsafah Jawa yang terkenal yang telah ada sejak dulu. Bibit memiliki makna asal-usul seseorang, bebet bermakna harkat, martabat dan derajat (gengsi) keluarga seseorang, dan bobot berarti harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Figh...*, VII: 233

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Al-Jazairi, al-Figh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, IV:57-58.

ataupun keluarganya. Ketika itu, setiap keluarga bangsawan Jawa bila ingin mencari seorang pendamping hidup bagi diri sendiri atau anaknya, maka falsafah-falsafah tersebut yang sangat mempengaruhi keputusan mereka.<sup>23</sup>

Seseorang yang memiliki *bibit bebet bobot* yang baik apabila menikah dengan orang yang memiliki derajat yang sama atau lebih tinggi maka hal itu dapat menaikkan martabat dan harkat keluarganya. Demikian hal tersebut telah terjadi secara terus-menerus, turun-temurun, dan dari waktu ke waktu hingga akhirnya falsafah tersebut menjadi cukup terkenal tidak hanya bagi kalangan keluarga bangsawan Jawa saja, namun juga merambah pada keluarga bangsawan non Jawa.

Dalam realitas yang terjadi di masyarakat, faktor-faktor kafa'ah selain agama menjadi pertimbangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Persoalan kafa'ah merupakan faktor ijtihadiyah yang penentuannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat tertentu berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan kemaslahatan. Faktor-faktor kafa'ah selain agama telah berlaku di masa perumusan fikih, akan tetapi rumusan kafa'ah ini hanya sebagai panduan dalam situasi dan kondisi setempat untuk memenuhi kebutuhan lokal dan temporal di mana dan kapan produk pemikiran itu dihasilkan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di kalangan fuqaha adalah wajar, selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di mana ulama itu hidup, juga disebabkan oleh perbedaan dalam metode yang mereka gunakan. Asy-Syatibi mengemukakan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> http://gubrakz.wordpress.com/2007/08/06/jangan-dibaca/Akses tanggal 14 Juni 2011

kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan maqashid al-Syari'ah yang pada gilirannya bertujuan untuk melindungi kemaslahatan manusia.<sup>24</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang berguna untuk memperoleh data yang akan dikaji. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.<sup>25</sup>

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.<sup>29</sup> Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, Pnj. Ahsin Muhammad, Cet.I (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm, 224.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Saifuddin Azwar M.A, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

 $<sup>^{26}</sup>$  Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

Mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserach*).

Penelitian ini dilaksanakan di desa Mugomulyo kecamatan Sungai Batang kabupaten Indragiri Hilir propinsi Riau.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (kafa'ah) secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.<sup>27</sup>

# 2. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

#### a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah komunitas Jawa migran muslim, meliputi tokoh dan warga masyarakatnya.

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

\_

#### b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pendapat atau pandangan komunitas Jawa migran muslim terhadap kafa'ah.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

## a. Wawancara (Interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview. Metode Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 29

Adapun tehnik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset,1987), hlm. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: latar belakang pendidikan warga atau tokoh masyarakat komunitas tersebut yang akan di wawancarai sebagai pertanyaan awal sebelum pertanyaan mengenai pendapatnya tentang kafa'ah, juga mengenai hal-hal yang menyebabkan komunitas tersebut cenderung menikah dengan sesama suku Jawa meski mereka berada di tengah-tengah masyarakat Melayu dan Bugis.

Dalam penelitian ini penyusun mewawancarai 15 orang warga dusun mugomulyo. Berikut perinciannya:

- 1. Pasangan Zubaidi(39 Tahun) dan Binti Shoidah(31 Tahun)
- 2. Pasangan Usman(56 Tahun) dan Amanah(43 Tahun)
- 3. Pasangan Abdul Haris(41Tahun) dan Alifatul Maryana(36 Tahun)
- 4. Pasangan Jufri Bashori(56 Tahun) dan Si'is(23 Tahun)
- 5. Pasangan Solikhin(53 Tahun) dan Maimunah(39 Tahun)
- 6. Pasangan Kateno(57 Tahun) dan Solikhah(57 Tahun)
- 7. Pasangan Adnan(63 Tahun) dan Shobiroh(60 Tahun)
- 8. Pasangan Tumirin(49 Tahun) dan Jainab(48 Tahun)
- 9. Pasangan Sukirno(66 Tahun) dan Rahmah(61 Tahun)
- 10. Pasangan M. Saliman(41 Tahun) dan Anirotun(37 Tahun)
- 11. Pasangan Muhidin(52 Tahun) dan Anisah(45 Tahun)
- 12. Pasangan Asrori(55 Tahun) dan Inayah(50 Tahun)
- 13. Pasangan Zainal(43 Tahun) dan Khusna(39 Tahun)

- 14. Pasangan Hafid(45 Tahun) dan Dina(43 Tahun)
- 15. Pasangan Zainun(64 Tahun) dan Wahidah(60 Tahun)

#### b. Observasi

Metode Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya.

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati letak geografis dan lingkungan komunitas Jawa itu, serta tingkah laku terkait dengan pola perkawinannya. Secara formal penelitian ini berjalan selama 20 hari dimulai sejak tanggal 20 Maret sampai 19 April. Akan tetapi secara tidak langsung penelitian ini telah dimulai sejak lama, karena penyusun merupakan salah satu warga Dusun Mugomulyo dan termasuk bagian dari komunitas tersebut.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>31</sup> Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis

KALIJAGA

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

 $<sup>^{31}</sup>$  Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

tentang konsep kafa'ah dalam pandangan komunitas Jawa tersebut. Metode ini digunakan dalam upaya melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.<sup>32</sup> Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan data dokumen.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

# 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-normatif (fikih). Untuk mengetahui dalil-dalil dari nash baik Al-Qur'an maupun Hadis tentang kafa'ah serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih konvensional digunakan pendekatan normatif (fikih). Sementara

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Lexy J Moleong, *op.,cit.*, hlm. 5.

pendekatan *sosiologis* digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan kafa'ah dalam Komunitas Migran Muslim Jawa untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif terkait dengan fenomena yang terjadi dalam komunitas tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih bisa fokus dan komprehensif dalam pembahasannya, skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan diletakkan pada bagian pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian isi dituangkan ke dalam tiga Bab yaitu pertama adalah Bab kedua yang berisi tinjauan umum tentang kafa'ah yang terdiri dari lima sub Bab, yaitu: pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, faktor-faktor penentu kafa'ah menurut fuqaha, pentingnya *kafa'ah* demi tercapainya tujuan perkawinan dan kafa'ah dalam tinjauan hukum Islam.

Kedua adalah Bab ketiga yang membicarakan tentang biografi desa Mugomulyo dan profil keluarga yang lebih memilih kesamaan suku dalam menikah dan pandangannya tentang kafa'ah. Ketiga adalah Bab keempat yang memuat tentang analisis *sosiologis* memaknai pandangan Komunitas Migran Muslim Jawa terhadap kafa'ah dan menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhinya yang kemudian dilanjutkan dengan analisis *normatif* (fikih).

Sedangkan Bab penutup ditempatkan pada Bab terakhir dari skripsi ini yakni pada Bab kelima yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *sosiologis* dan *normatif* (fikih) terkait dengan kafa'ah dalam pandangan Komunitas Migran Muslim Jawa Dusun Mugomulyo dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Secara *sosiologis*, Komunitas Migran Muslim Jawa Dusun Mugomulyo mempunyai pemahaman tersendiri terhadap kafa'ah, yaitu dengan menambahkan kesukuan pada kualifikasi kafa'ah. Menurut penyusun hal ini dilatar belakangi masih mendominasinya sosial budaya yang ada di sekitar daerah komunitas tersebut, bukan karena suku jawa lebih baik dari suku lain, karena pada kenyataannya ada sepasang suami istri suku minang yang tergolong mempunyai tingkat keberagamaan yang baik dapat diterima dikalangan komunitas mereka. Jadi menurut penyusun agamalah yang menjadi prioritas utama kualifikasi kafa'ah bagi komunitas tersebut.
- 2. Dari hasil observasi yang penyusun adakan, ada beberapa hal yang menyebabkan komunits migran muslim cenderung menikah dengan sesama suku sendiri di antaranya; a) Komunitas migran muslim ingin menjaga dan melestarikan komunitas mereka; b) Menikah dengan sesama suku lebih mudah dalam berkomunikasi; c) Tidak perlu adaptasi lagi; d) Lebih leluasa menjalani kehidupan sehari-hari, karena lebih mudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga.

3. Dalam tinjauan *normatif* / hukum Islam (fikih) Perkawinan sesuku Komunitas Migran Muslim sejalan dengan kaidah fikih al-'adatu muhakkamah (adat/kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum). Karena kebiasaan tersebut telah dimulai sejak lama dan telah diketahui seluruh warga komunitas tersebut serta mempunyai tujuan baik, yaitu menjaga agama Allah.

#### B. Saran

Atas segala proses yang sudah terlaksana, saran dan rekomendasi penyusun sebagai berikut:

- Agar lebih meningkatkan lagi tali silaturrahmi dan interaksi budaya antar
   Dusun serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Benteng Barat demi
   menghindarkan benturan-benturan budaya agar menciptakan sikap akan cinta
   terhadap pluralisme budaya dalam rangka Hidmat terhadap Pancasila.
- 2. Masih diperlukan adanya kajian ulang terhadap *Kafa'ah* oleh para peneliti di masa mendatang, agar Kafa'ah dapat diterapkan di Masyarakat dengan lebih baik dan benar-benar menjadi salah satu pegangan dalam menciptakan keluarga bahagia.



#### DAFTAR PUSTAKA

#### 1) Kategori Al Qur'an/Tafsir Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t

#### 2) Kategori Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- An-Nasa'i Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'i al-*Kubra>Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991
- Jamal Ad-Din Muhammad ibn al-Mansur, Muharor al-Ansori, Lisan al-Arab, Mesir: Dar al-Misriyah, tt.

#### 3) Kategori Fikih/Usul Fikih

- Abd al- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abu Zahrah, Muhammad, 'Aqd Az-Zawaj wa Asaruhu, Kairo: Da⊳al-Fikr al-'Arobi, 1957.
- Alam, Adi, Syamsul, *Usia Ideal untuk Menikah*, Cet.II, Jakarta: PPHIM, 2006.
- Dairobi, Abu, Abbas, Ahkam az-Zawaj 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, cet. I, Beirut: Da⊳al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1988.
- Djazuli, Ahmad, *Kaida-kaidah Fikih*, Kencana Perdana Media Group: Cet. III, 2010
- Fuad, Shahih, Syaikh, *Untukmu yang akan Menikah dan Telah Menikah*, Penerjemah Ahmad Fadil, Cet. III, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006.
- Jazisi, Abd, Rahman, Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-'Arba'ah, Cet. I, Beirut: Da⊳al-Kutub al-'Ilmiyyah,1990.
- Khallaf, Abd al-Wahhab 'Ilm Usul Figh, cet. 8, Kuwait: Dar al- Qalam, 1978.
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Usul al-figh*, ttp., Dar al-Qalam, 1978.
- M. Hasim Assagaf, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kafa'ah Syarifah*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

- Madahiri, Ayyatullah, Husain, *Membangun Syurga dalam Rumah Tangga*. Penterjemah Abdullah Assegaf, Cet. 2, Bogor: Cahaya, 2004.
- Mudzhar, Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Budhy Munawar Rahman (ed)., Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.
- Sabiq, As-Sayyid, Figh as-Sunnah, Jilid II, Beirut: Dab Al-Fikr, 1968.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta; Prenada Media, 2006.
- Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Das al-Fiqh, 2004, IV, hlm 5739 dari Nasb Riwayah, Nailul Autar, Al-Makanus Sabiq.

#### 4) Kategori Buku/ Ilmu Sosial

- Hartati, Netty dkk, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kuntjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Masud, Khalid, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Pnj. Ahsin Muhammad, Cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Narwoko, J.Dwi dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pemberton, John, "Jawa" on The Subject of Java, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2003.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.

#### 5) Kategori Laporan Penelitian

- Adawiyah, Euis Rabiah, "Studi Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Ana, Mawar S, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif antara Mazhab Ahmadiyah Qodian dengan Mazhab Syafi'I)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Halwiyah, "Kafa'ah dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Menurut Hukum Islam dan Adat Bugis)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Karim, Abdul, "Teknologi pemilihan jenis kelamin anak persepektif hukum islam," Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Institute Agama Islam Negeri Yogyakarta (2000).
- Khotimah, Khusnul, "Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Perbandingan antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Marfu'ah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah dalam Perkawinan di Kalangan Masyarakat Keturunan Arab di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Zulhamdani, Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian Dan Lahore Persepektif Ulama Syafi'iyah, *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga (2002).

## 6) Kategori Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arikunto, Suharsini, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Azwar, Saifuddin M.A, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research II, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002.
- Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa:* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2009.
- Zainal Asikin, Amiruddin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

# 7) Kategori Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta Penjelasannya

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Penjelasannya

#### 8) Kategori Kamus/Ensiklopedi

- Majma' Bahasa Arab, Mu'jam al-Wasith, Damaskus: Maktabah al-Syuruq ad-Dualiyyah, Cet: 4, 2004.
- Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. XXV, Pustaka Progressif, 2002.
- Munawwir, Warson Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

#### 9) Kategori non-Cetak dan Jurnal

- "Kiat-kiat-untuk-menuju-keluarga-bahagia", http://www.bassfmsalatiga.com, akses 16 mei 2011.
- M.QuraisShihab, "Kesetaraan(*Kafa'ah*),http://befuse.multiply.com/journal/itm akses 08 Desember 2011.
- Makhrus Munajat, "Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)", dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No.20, Tahun ke-7 (September- Desember 1998).